



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمریه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 360 /520/SK/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Aceh, pada bulan Oktober 2026 di Kecamatan Syiah Utama dan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah diprediksi mengalami curah hujan tinggi sebesar 300–500 mm/bulan, bulan November 2026 seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah diprediksi mengalami curah hujan tinggi sebesar 300–500 mm/bulan dan pada bulan Desember 2026 seluruh kecamatan diprediksi mengalami curah hujan menengah sebesar 150–300 mm/bulan;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor 300.2/11114 tanggal 14 September 2026 tentang Himbauan Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Wilayah Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta melakukan upaya terpadu dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan selama Oktober sampai dengan Desember 2026;

c. bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, menjamin kesiapan personel, peralatan, logistik, sistem peringatan dini, evakuasi dan pelayanan dasar masyarakat, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan.....

7

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Memperhatikan : 1. Petunjuk Pelaksanaan BNPB Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor 300.2/11114 tanggal 14 September 2026 tentang Himbauan Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Wilayah Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh;

3. Prediksi Curah Hujan Provinsi Aceh BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Aceh Periode Oktober sampai dengan Desember 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.

KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan dapat diperpanjang, diperpendek, ditingkatkan atau dihentikan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan ancaman, informasi peringatan dini, kondisi lapangan dan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

KETIGA : Jenis ancaman bencana hidrometeorologi yang menjadi prioritas kesiapsiagaan meliputi:

1. banjir, banjir bandang dan genangan;
2. tanah longsor dan/atau pergerakan tanah;
3. cuaca ekstrem dan angin kencang/puting beliung;
4. pohon tumbang;
5. gangguan akses jalan, jembatan dan infrastruktur pelayanan publik; dan
6. ancaman ikutan yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah bertugas mengoordinasikan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

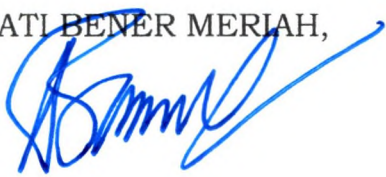
1. mengaktifkan.....



1. mengaktifkan dan mengoperasikan Posko Siaga Darurat sesuai kebutuhan;
2. meningkatkan kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan personel penanggulangan bencana selama 24 jam;
3. melaksanakan pemantauan dan kaji cepat terhadap perkembangan ancaman serta kejadian bencana;
4. meningkatkan pemantauan informasi cuaca, peringatan dini BMKG dan kondisi lapangan;
5. menyiapkan dan mengerahkan personel, peralatan, kendaraan, logistik dan kebutuhan dasar sesuai perkembangan ancaman;
6. menyiapkan jalur evakuasi, lokasi pengungsian dan dukungan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak;
7. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi serta penyebarluasan peringatan dini kepada masyarakat; dan
8. melaporkan perkembangan pelaksanaan kesiapsiagaan kepada Bupati Bener Meriah secara berkala.

- KELIMA : Perangkat daerah dan/atau instansi terkait agar mendukung pelaksanaan Status Siaga Darurat sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Status Siaga Darurat, BPBD berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh melalui BPBA, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, perangkat daerah, kecamatan, pemerintah kampung, badan usaha, relawan dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi peningkatan ancaman atau kejadian bencana yang mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera, BPBD melakukan kaji cepat dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan perubahan status sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah dan/atau dari sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 05 OKTOBER 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

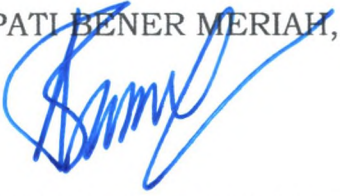
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KALAK BPBD KABUPATEN BENER MERIAH	

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
 2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
 3. Kepala BPBA di Banda Aceh;
 4. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong
 5. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

SUSUNAN TUGAS DAN KOORDINASI KESIAPSIAGAAN
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN
BENER MERIAH TAHUN 2026

NO.	UNSUR/INSTANSI	TUGAS
1	BPBD/TRC	Koordinasi, pemantauan, kajian cepat, evakuasi, posko dan pelaporan.
2	DINAS PUPR	Kesiapan alat berat, penanganan akses jalan/jembatan dan drainase sesuai kewenangan.
3	DINAS SOSIAL	Kesiapan logistik kebutuhan dasar, pengungsian dan perlindungan kelompok rentan.
4	DINAS KESEHATAN	Kesiapan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan dukungan kesehatan pengungsian.
5	DINAS PERHUBUNGAN	Dukungan pengaturan dan kelancaran akses transportasi.
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Dukungan komunikasi publik, informasi peringatan dini dan penyebarluasan informasi resmi.
7	TNI/POLRI/BASARNAS	Dukungan pengamanan, pencarian, pertolongan dan evakuasi sesuai kewenangan.
8	CAMAT/PEMERINTAH KAMPUNG	Pemantauan wilayah, penyampaian peringatan dini, evakuasi dan pelaporan kejadian.
9	INSTANSI/UNSUR LAINNYA	Dukungan sesuai tugas, fungsi dan kebutuhan operasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KALAK BPBD KABUPATEN BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR